



P U T U S A N

Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Sgt, tanggal 27 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 61/10/V/2001, pada Mei 2001 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana yang tercantum didalam buku nikah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup menjalani kehidupan bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx, kurang lebih selama 4 (tahun) tahun, kemudian pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat berpindah kerumah kediaman bersama yang beralamat di Lorong Purnawira Kecamatan Telanai pura, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, yang berlangsung sampai Tahun 2008 kemudian di tahun 2008 sampai 2016 Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat, selanjutnya di tahun yang sama yaitu di 2016 Penggugat dan Tergugat berpindah lagi kerumah yang baru milik kediaman bersama yang beralamat berdekatan dengan alamat orang tua Penggugat yaitu di , KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, kemudian pada bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / tidak lagi tinggal serumah;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- Gilang Romadhan bin A. Rapik, Tempat dan tanggal lahir, Jambi, 25 Oktober 2001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTA;
 - Neza Nazila binti A. Rapik, Tempat dan tanggal lahir, Jambi, 13 Juli 2006 Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA;
 - Pitri Marhama binti A. Rapik, Tempat dan tanggal lahir, Rukam, 02 September 2011 Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTP;
- Yang mana pada saat ini Anak Pertama dan anak Ketiga ikut bersama Penggugat, adapun untuk anak kedua sudah menikah;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Juli 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, yang disebabkan oleh karena:

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain kemudian diketahui bahwa Tergugat sudah menikah Sirrih dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
- b. Tergugat dalam memberi nafkah untuk Penggugat dan Anak anak tidak pernah mencukupi, sehingga penggugat terpaksa bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup;
- c. Tergugat sering memakai obat-obatan terlarang dan juga suka bermain Judi Online;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 disebabkan oleh perihal diatas yaitu point 5 (lima) akibat dari itu Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, hingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga demi memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa penggugat bekerja sendiri;

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Sengeti;

9. Bahwa dengan diajukannya Permohonan Gugatan Cerai Penggugat ini, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Agama Sengeti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**A. Rapik bin Syaharudin**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang dalam sidang dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semu hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara dan Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi,

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ismiatun, S.Pd., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,

Ismiatun, S.Pd., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya	:	Rp	75.000,00
	proses			
3.	Biaya	:	Rp	46.000,00
	panggilan			
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
	Panggilan			
	& PBT			
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
7.	PBT	:	Rp	,00
	Jumlah		Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)